

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS ANAK
DI KOTA MAKASSAR**

***A CRIMINOLOGI STUDY OF CHILDREN RECIDIVIST
IN MAKASSAR CITY***

RIRIN NURFAATHIRANY HERI



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS ANAK
DI KOTA MAKASSAR**

Tesis
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi
Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan Oleh :

RIRIN NURFAATHIRANY HERI

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2011**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Ririn Nurfaathirany Heri

Nomor Mahasiswa : P 0902209019

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar,
Yang Menyatakan,

Ririn Nurfaathirany Heri

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, dengan memanjatkan Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Mulia atas segala limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Tak lupa pula shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi tuntunan dan panutan bagi kita semua, beliau Baginda Rasul yang telah menuntun kita semua dari alam gelap ke alam yang terang-benderang, dari masa kebodohan ke masa yang sarat akan ilmu hingga saat ini.

Karya Ilmiah berupa Tesis ini penulis buat tidak lepas dari status penulis sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya tentu masih banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak disengaja. Oleh karena itu penulis berharap adanya kritikan dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan karya ilmiah berupa tesis ini, sehingga nantinya dapat berguna bagi penulis dimasa yang akan datang.

Dengan selesainya karya ilmiah berupa tesis ini, maka secara khusus penulis menghanturkan terimakasih dan penghargaan setinggi-

tingginya kepada Ayahanda Heri Tahir dan Ibunda Haeriyah, saudara-saudariku, Raissa Alfaathir, Rafika Alifiana, dan Rahmi Islamiana, keluarga besar atas segala curahan keringat, kesabaran, pengertian, bantuan moril maupun materil, kasih sayang, serta doa dan dukungannya.

Penghargaan sebesar-besarnya dan terimakasih penulis kepada Bapak Prof. Dr. A. S. Alam dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampoerno, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan serta saran dalam penulisan karya ilmiah berupa tesis ini sebagai tugas Akhir

Selanjutnya tak lupa penulis hanturkan pula terimakasih kepada :

1. Bapak Rektor dan Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S. DFM Selaku Dekan Fakultas Hukum Unhas, beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, dan Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie S.H., M.H selaku Ketua Program Studi beserta jajarannya.
3. Seluruh dosen, staf pegawai, dan mahasiswa Program Pascasarjana dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Andi Fachruddin yang senantiasa memberikan bantuan dan semangat, Annisa L Mokodompit, Ariesty Moesa Poetri, Ibu Suhayati, serta sahabat-sahabat yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu, terimakasih atas semua bantuannya.

5. Teman Seangkatan dan Seperjuangan dalam suka duka pada Program Pascasajana Ilmu Hukum, Bagian Pidana, Tata Negara maupun teman-teman pada Bagian Perdata.
6. Serta seluruh sahabat baik pada saat penulis masih duduk di bangku sekolah hingga saat ini, terimakasih untuk semua semua cerita serta semua tawa

Untuk semua itu penulis tidak mampu untuk membalasnya, kecuali hanya harapan serta do'a agar kita senantiasa berada dalam lingkaran kebahagiaan dan atas segala bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dan bernilai pahala di sisi Allah Subhana Wa Ta'ala.

Amin

Makassar, Maret 2011

Penulis

Ririn Nurfaathirany Heri

ABSTRAK

RIRIN NURFAATHIRANY HERI. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Anak di Kota Makassar* (dibimbing oleh **H.A.S. Alam** dan **Slamet Sampoerno**).

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk kejahatan yang dilakukan oleh residivis anak di Kota Makassar; mengetahui faktor yang menyebabkan berkembangnya residivis anak; dan mengetahui upaya yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan, penanganan, dan penanggulangan residivis anak di Kota Makassar.

Metode Penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (normatif) dan penelitian lapangan (empiris). data dianalisis secara kualitatif kemudian dideskripsikan.

hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Munculnya residivis anak karena Faktor Ekonomi, Keluarga, Lingkungan, Penanganan Aparat dan Labeling. Bentuk kejahatan yang dilakukan adalah Pencurian, Kekerasan, Sajam, Perjudian, dan jenis lain yang belum dapat dipastikan karena belum adanya sistem/data khusus terkait residivis anak. Tindakan yang ditempuh dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan residivis anak adalah Tindakan Pre-emptif, Prefentif, Represif, dan Rehabilitatif.

ABSTRACT

RIRIN NURFAATHIRANY HERI. *A Criminologi Study of Children Recidivits in Makassar City* (Supervised oleh **H.A.S. Alam** dan **Slamet Sampoerno**).

This study aims to find out : (1) the forms of criminal act conducted by children recidivist in Makassar city; (2) the factors causing the increase of children recidivist number; and (3) the efforts conducted by relevant parties in preventing and solving the problem of children recidivist in Makassar City.

This research used library research (normative) and field research (empiric) method. the data were analyzed qualitatively and described.

The result reveal that the children recidivist cases appear because of some factors, including economic condition, famili, environment, the treatment of authorized officers, and labeling. some forms of criminal act conducted by children recidivist are theft, harassment, using sharp weapons, gambling, and other froms that cannot be identified because the relevant data are not available. The efforts conducted in preventing and solving this problem are pre-emptive, preventive, represive, and rehabilitative efforts.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	iix
BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Beberapa Pengertian	7
a. Kriminologi	7
b. Tindak Pidana	14
c. Kejahatan	23
d. Residivis	34
e. Anak	37
B. Jenis-Jenis Kejahatan Anak	39
C. Sebab-sebab Kejahatan Anak	42
D. Proses Perkembangan Kejahatan Anak	61

	E. Upaya Pencegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan	66
	F. Defenisi Operasional	67
	G. Kerangka Pikir	69
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Lokasi Penelitian	70
	B. Tipe Penelitian	71
	C. Populasi dan Sampel	71
	D. Jenis dan Sumber Data	72
	E. Teknik Pengumpulan Data	72
	F. Analisis Data	72
BAB IV	PEMBAHASAN	
	A. Kondisi Umum Lokasi Penelitian (Makassar)	74
	B. Faktor Penyebab Munculnya Residivis Anak di Kota Makassar	79
	C. Bentuk-Bentuk Kejahatan yang dilakukan Residivis Anak di Kota Makassar	90
	D. Upaya yang di tempuh oleh pihak-pihak terkait dalam upaya Pecegahan, Penanganan dan Penanggulangan Kejahatan Residivis Anak di Kota Makassar	95

BAB V	PENUTUP	98
	A. Kesimpulan	98
	B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA		100
LAMPIRAN		105

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan tiap Km ² menurut Kecamatan di Kota Makassar
Tabel 2	Penduduk menurut kelompok umur dan Rasio Jenis Kelamin di Kota Makassar
Tabel 3	Tingkat Pendidikan Terakhir Penduduk Umur 12 Tahun Keatas dan Jenis kelamin di Kota Makassar
Tabel 4	Kondisi ekonomi Residivis Anak di Kota Makassar
Tabel 5	Kondisi Lingkungan Keluarga Residivis Anak di Kota Makassar
Tabel 6	Jenis Kejahatan Anak di Kota Makassar
Tabel 7	Jenis Kejahatan Residivis Anak di Kota Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

“bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”
(Kutipan salah satu latar belakang pertimbangan diundangkannya Undang-Undang Peradilan Anak di Indonesia)

Anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang kemudian dititipkan kepada manusia untuk dijaga, dibina serta diberikan kasih sayang. Sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa, maka manusia mempunyai tanggung jawab penuh terhadap keberlangsungan hidup serta pengembangan kepribadian seorang anak. Anak yang tidak lain adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa mempunyai imajinasi-imajinasi serta keinginan untuk senantiasa menonjol serta mendapatkan pengakuan dari lingkungannya.

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan dukungan yang baik dari lingkungan agar dapat menjadi seorang anak yang baik pula, karena pembentukan karakter yang baik dimulai sejak kanak-kanak bahkan dalam beberapa literatur di bahasakan pertumbuhan karakter anak bahkan dimulai sejak masih dalam kandungan.. Dalam perkembangannya, anak

membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga serta lingkungannya.

Anak-anak yang beretika baik serta mempunyai kecerdasan intelegensi serta emosional yang baik di bentuk dari keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai untuk itu. Pemahaman yang di butuhkan oleh seorang anak tidak hanya sebatas teori ataupun ceramah – ceramah yang membuat anak malah menjadi tertekan. Orang tua memberi pemahaman dengan cara memberi contoh yang baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, berfikir serta dalam hal memberikan nasihat. Mengingat anak adalah peniru yang sangat baik, maka sangat tepatlah ketika orang tua, keluarga serta lingkungan memberikan anak pelajaran melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan secara emosional yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan meberikan pengawalan terhadap perkembangan anak akan menjadi modal utama ke depannya untuk menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya. Tentang bagaimana seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana seorang anak memecahkan masalahnya sendiri dengan baik, serta bagaimana pula cara pandang seorang anak terhadap masalah yang tengah di hadapinya.

Dalam berinteraksi dengan lingkungannya, anak sering di ‘backingi’ dengan apa yang dia pahami serta apa yang dia anggap benar. Berbagai literature menyebutkan bahwa pendidikan anak dimulai sejak anak masih dalam kandungan atau masih dalam wujud janin, bahkan dalam agama islam, pendidikan anak dimulai bahkan sejak belum adanya janin tersebut,

hal ini dimaksudkan karena sebelum mempunyai seorang anak seseorang harus membentuk karakternya sebaik mungkin agar tidak berimplikasi buruk terhadap si-anak.

Mengingat anak adalah seorang manusia yang dianggap belum dewasa adalah seorang 'peniru' yang sangat piawai, maka sangat penting orang tua serta orang-orang yang ada disekitarnya agar dapat bersikap baik, sederhana dan bertanggungjawab, agar kelak pembentukan pribadi anak dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Selain pengaruh dari lingkungan yakni apa yang dia lihat pembentukan karakter anak juga berasal dari apa yang kemudian dia dengar.

Seorang yang kemudian dikatakan sebagai penjahat kakap ataupun seorang resdivis sangat kental dengan pengaruh-pengaruh eksternal salah satunya yakni faktor lingkungan yang mendukung terjadinya suatu kejahatan tersebut, faktor lingkungan bias menjadi faktor yang sangat penting karena melalui lingkungan seseorang berinteraksi serta saling membutuhkan satu sama lainnya. Interaksi lingkungan yang terlalu ditafsirkan secara berlebihan menimbulkan rasa gengsi untuk pribadi seseorang yang membuat niat untuk melakukan suatu kejahatan berkembang dengan subur. Adapula faktor lingkungan yakni proses interaksi yang sama sekali tidak menggunakan kepekaan emosional sehingga terkadang seorang yang tidak mendapatkan kepekaan dari lingkungannya melakukan suatu perbuatan jahat yang terkadang bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dari lingkungannya.

Dalam realitas masyarakat sekarang ini sering kita saksikan pendidikan yang diterapkan oleh orang tua dalam mendidik anaknya dengan metode yang salah, sehingga mengakibatkan anak merasa tertekan dan kemudian melakukan hal-hal yang menyimpang. Adapula orang tua yang secara tidak langsung malah ber-'masa bohoh' dengan apa yang dilakukan oleh anaknya, sehingga pengawalan pembentukan karakter anak terabaikan.

Pengawalan pembentukan karakter anak yang terabaikan dapat menimbulkan banyak hal yang negative bagi anak. Baik dalam hal cara pandang dan berfikir, cara bertuturkata, bertingkah laku, bahkan dalam hal memecahkan masalahnya. Seorang anak yang pembentukan karakternya mengalami banyak masalah akan membuat ketidak siapan secara mental dalam hal berinteraksi social. Ketidak siapan ini bias mengakibatkan hal yang fatal, misalkan saja pelarian seorang anak ke dalam dunia criminal sejak dini.

Terjunnya seorang anak ke dalam dunia criminal tidak hanya disebabkan factor internal anak tersebut namun juga factor eksternal dalam hal ini lingkungan anak tersebut. Anak yang terlanjur berkecimpung dalam dunia criminal yang tidak di backing karakter dan lingkungan yang baik maka akan makin membuat peluang untuk mengulangi suatu kejahatan makin terbuka. Terlebih lagi apabila dalam proses pembinaannya tidak dikawal sebagaimana mestinya, bukan tidak mungkin tujuan untuk memberikan efek jera yang seharusnya di dapatkan oleh anak tersebut malah tidak berimplikasi baik.

Kompleksnya realita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh anak membuat penulis merasa sangat di butuhkan pengkajian mengenai tingkat lanjut kejahatan anak, dalam hal ini residivis anak. Maka penulis mengangkat Judul Tesis **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Residivis Anak di Kota Makassar”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya residivis anak di kota Makassar ?
2. Bentuk-bentuk kejahatan seperti apakah yang dilakukan oleh residivis anak di kota Makassar ?
3. Upaya apakah yang ditempuh oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan residivis anak di kota Makassar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh residivis anak di kota Makassar.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan berkembangnya residivis anak di kota Makassar.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang di tempuh oleh pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan residivis anak di kota Makassar.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

a. Kegunaan Teoritis

- i. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- ii. Sebagai bahan informasi / referensi bagi kalangan akademis dan calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur

b. Kegunaan Praktikan

- i. Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang serupa.
- ii. Sebagai bahan masukan bagi aparat yang bersangkutan dalam hal pencegahan, penanganan dan penanggulangan terhadap kejahatan anak yang berkembang menjadi kejahatan

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Beberapa Pengertian

a. Kriminologi

Kriminologi adalah suatu bidang / disiplin ilmu yang tersendiri namun tidak berdiri sendiri. Kriminologi memiliki sebagai suatu kajian ilmu memiliki objeknya tersendiri, baik objek materiil maupun objek studi formal. Pada dasarnya yang membedakan suatu ilmu dengan ilmu yang lainnya adalah sudut pandang serta objek kajian formalnya. Cara pandang dari suatu ilmu akan menentukan secara tidak langsung objek dari kajian ilmu tersebut. Oleh karena itu suatu disiplin ataupun kajian ilmu yang berbeda maka akan mempunyai objek studi yang berbeda pula.

Adapun suatu ilmu atau suatu kajian dapat muncul ataupun diadakan apabila adanya ketidakpuasan terhadap sesuatu ilmu yang dianggap terlalu monoton ataupun belum memperhatikan/memasukkan hal-hal yang sepatutnya menjadi bahan pertimbangan. Kajian Kriminologi pun sebagai ilmu tersendiri namun tak berdiri sendiri di bantu oleh disiplin ilmu lain. Menurut Noach, Simandjuntak, dan Pasaribu dalam bukunya yang berjudul Kriminologi (1984:1) menyatakan :

“sudah sejak dahulu kala, para ahli kriminologi dan sosiologi berpendapat, bahwa masalah kejahatan (criminals), bukanlah merupakan perkara polisi semata-mata. Ilmu kepolisian hanyalah merupakan salah satu fraksi saja dari kriminologi, dan kriminologi juga tidak bias lepas dari disiplin ilmiah lain yang jangkauan sosialnya lebih luas, yaitu sosiologi ”

Selain dipengaruhi disiplin ilmu sosiologis, Kriminologi juga memperhatikan disiplin ilmu lainnya, misalkan saja ilmu psikologi yang kemudian mengkaji kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Untuk mengetahui factor penyebab terjadinya suatu kejahatan, selain menggunakan pendekatan Hukum, Sosiologis, Neuro, Ekonomi juga pendekatan Psikologi untuk mengetahui sebab musabab terjadinya suatu kejahatan dengan cara yang diluar tekanan.

Adapun faktor yang memacu berkembangnya ilmu kriminologi ini adalah:

1. Ketidak puasan terhadap hukum pidana, Hukum Acara Pidana serta sistem penghukuman (Topo S dan Eva:4:2001)
Pada abad ke-16 sampai abad ke-18 Penerapan hukum pidana semata –mata diterapkan untuk menakut-nakuti dengan menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Bahkan, hukuman mati dilakukan dengan cara yang sangat mengenaskan tanpa memperhatikan aspek lainnya. Hukum ini semata-mata bertujuan untuk melindungi masyarakat dari suatu kejahatan. Kemudian Bonger juga menambahkan bahwa pelaku diperiksa dengan diperlakukan seperti barang yang kemudian penentuan hukuman di gantungkan pada si pemeriksa.
Dalam kurun waktu yang selanjutnya muncul pula beberapa tokoh yang kemudian yang menentang keras system ini. Tokoh tersebut diantaranya Montesqueu dengan bukunya Esprit de lois, Rousseau, Voltaire yang kemudian menampilkan pembelaannya untuk Jean Calas.
Periode berikutnya kemudian hadirlah Cesare Beccaria yang kemudian membuat delapan prinsip yang kemudian menjadi

landasan hukum pidana yang kemudian di tuangkan dalam Code Civil Napoleon.

2. Penerapan metode statistic.(Topo S dan Eva:7:2001)
Statistic adalah pengamatan massal dengan menggunakan angka-angka yang kemudian mempermudah pendataan atau membaca tentang suatu kejahatan.

Menurut Sutherland Kriminologi sebagai disiplin ilmu adalah suatu kumpulan dan kesatuan pengetahuan ilmiah yang berkaitan dengan kejahatan yang merupakan gejala social dalam masyarakat.

Menurut Sutherland, kriminologi merupakan suatu ilmu yang melingkupi proses pembuatan hukum itu sendiri, penerapan dan pelanggarannya sampai kelingkup reaksinya terhadap masyarakat.

Oleh Sutherland kriminologi yang di bahasakan ilmu yang membahas tentang bagaimana suatu kejahatan, proses, serta objek dalam hal ini mengenai penajahatnya, kemudian di bagi menjadi tiga bagian yakni :

1. Sosiologi Hukum (Sosiologi of Law) adalah mengetahui suatu perbuatan merupakan kejahatan dilihat dari kaca mata hukum. Perbuatan jahat yang diatur melalui produk hukum yang di ikuti oleh sanksi. Di sini juga mengupas mengenai kondisi kejahatan, dalam hal ini sebab terjadinya, proses serta perkembangan hukum.

2. Etiologi Kejahatan / Kriminil, cabang ilmu kriminologi ini adalah kajian utama dalam kriminologi, karena Etiologi Kejahatan adalah ilmu yang mempelajari mengenai faktor-faktor / penyebab terjadinya suatu kejahatan.
3. Penologi, adalah ilmu yang mempelajari mengenai hukuman-hukuman dan perkembangannya. Kemudian oleh Sutherland dikaitkan pula mengenai usaha pengendalian kejahatan.

Banyak sekali tokoh-tokoh yang memberikan definisi tentang kriminologi. Dalam Artikel T.Effendi mengemukakan, diantaranya adalah(T.Effendi:2009:3) :

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Menurut Bonger, mempelajari kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari tentang patologi sosial.

Manheimm (1965) melihat kriminologi dari sisi yang berbeda, yaitu kriminologi dapat dikategorikan secara luas ataupun secara sempit. Secara luas yakni mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah pencegahan kejahatan dengan tindakan yang bersifat non punit, sedangkan dalam arti sempit kriminologi hanya mempelajari tentang kejahatan. Karena mempelajari kejahatan, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan deskriptif, kausalitas dan normatif.

Dengan demikian secara singkat dapat diuraikan, bahwa objek kriminologi adalah:

1. Kejahatan

Berbicara tentang kejahatan, maka sesuatu yang dapat kita tangkap secara spontan adalah tindakan yang merugikan orang lain atau masyarakat umum, atau lebih sederhana lagi kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma. Seperti apakah batasan kejahatan menurut kriminologi. Banyak para pakar mendefinisikan kejahatan dari berbagai sudut. Pengertian kejahatan merupakan suatu pengertian yang relatif, suatu konotasi yang

tergantung pada nilai-nilai dan skala sosial. Kejahatan yang dimaksud disini adalah kejahatan dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Disinilah letak berkembangnya kriminologi dan sebagai salah satu pemicu dalam perkembangan kriminologi. Mengapa demikian, perlu dicatat, bahwa kejahatan di defenisikan secara luas, dan bentuk kejahatan tidak sama menurut tempat dan waktu. Kriminologi dituntut sebagai salah satu bidang ilmu yang bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap kebijakan hukum pidana. Dengan mempelajari kejahatan dan jenis-jenis yang telah dikualifikasikan, diharapkan kriminologi dapat mempelajari pula tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap kejahatan yang dicantumkan dalam undang-undang pidana.

2. Pelaku

Sangat sederhana sekali ketika mengetahui objek kedua dari kriminologi ini. Setelah mempelajari kejahatannya, maka sangatlah tepat kalau pelaku kejahatan tersebut juga dipelajari. Akan tetapi, kesederhanaan pemikiran tersebut tidak demikian adanya, yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku kejahatan untuk dapat dikategorikan sebagai pelaku adalah mereka yang telah ditetapkan sebagai pelanggar hukum oleh pengadilan. Objek penelitian kriminologi tentang pelaku adalah tentang mereka yang telah melakukan kejahatan, dan dengan penelitian tersebut diharapkan dapat mengukur tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku dengan muaranya adalah kebijakan hukum pidana baru.

3. Reaksi masyarakat terhadap perbuatan melanggar hukum dan pelaku kejahatan

Tidaklah salah kiranya, bahwa pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tingkah laku yang bagaimana yang tidak dapat dibenarkan serta perlu mendapat sanksi pidana. Sehingga dalam hal ini keinginan-keinginan dan harapan-harapan masyarakat inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari kajian-kajian kriminologi.

Kriminologi sebagai ilmu yang berdiri sendiri dengan memiliki bidang kajian tersendiri pastilah memiliki alasan yang cukup rasional kenapa ilmu ini penting. Bidang ilmu apapun pasti memiliki arti dan tujuan, bahkan kegunaan. Seperti halnya tercantum dalam kitab suci, bahwa Tuhan menciptakan sesuatu tidak ada yang sia-sia, maka

sangat tidak masuk akal apabila kriminologi dipelajari dengan berbagai macam perdebatan tanpa adanya tujuan dan arti pentingnya.

Untuk mempelajari arti dan tujuan mempelajari kriminologi, perlu ditinjau kembali awal kelahiran studi tentang kejahatan sebagai laporan penelitian baru para ilmuwan abad ke-19. Banyak yang menyatakan, bahwa asal mula perkembangan kriminologi berasal dari penelitian Cesare Lombroso (1876), walaupun istilah kriminologi sendiri untuk kali pertama dipergunakan oleh Topinard, seorang anthropolog Perancis pada tahun 1879, namun pendapat lain mengemukakan justru bukan Lombroso sebagai tonggak perkembangan kriminologi melainkan Adolphe Quetelet (1874), seorang ahli matematika dari Belgia yang memperkenalkan kepada dunia tentang statistic criminal yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya. Penelitian Lombroso dilakukan setelah itu (1835-1909) yang hasilnya disusun dalam sebuah buku *L' uoodelinquente* (1876) (T.Effendi:2009:4).

Dalam perkembangannya, kejahatan dapat dikatakan sebagai hasil dari suatu proses rekayasa masyarakat baik dibidang sosial, budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam perkembangannya kriminologi bukan lagi sebagai *scienc for science* tetapi sudah bergeser menjadi *science for the welfare of society* (ilmu untuk kesejahteraan

sosial) atau bahkan dapat dikatakan sebagai science for the interest of the power elite.

Menurut Romli Atmasasmita (1992:17) Kriminologi harus merupakan suatu kontrol sosial terhadap kebijakan dalam pelaksanaan hukum pidana. Dengan kata lain kriminologi harus memiliki peran antisipatif dan reaktif terhadap semua kebijakan di lapangan hukum pidana sehingga dengan demikian dapat dicegah kemungkinan timbulnya akibat-akibat yang merugikan, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas dapat ditarik sebuah pemikiran, bahwa kriminologi adalah bidang ilmu yang cukup penting dipelajari karena dengan adanya kriminologi dapat dipergunakan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana. Munculnya lembaga-lembaga kriminologi di beberapa perguruan tinggi sangat diharapkan dapat memberikan sumbangan-sumbangan dan ide-ide yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan kriminologi sebagai science for welfare of society.

Dengan kata lain, Kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan, kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Kriminologi merupakan bagian dari kurikulum program studi ilmu

hukum karena berdasarkan simposium International Society of Criminology kriminologi perlu diajarkan bagi sekolah tinggi hukum atau bagi aparat penegak hukum. Dengan demikian kriminologi menjadi bagian dari kurikulum ilmu hukum.

Objek kajian kriminologi memiliki ruang lingkup kejahatan, pelaku dan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Kriminologi secara spesifik mempelajari kejahatan dari segala sudut pandang, namun lebih khusus kejahatan yang diatur dalam undang-undang. Pelaku kejahatan dibahas dari segi kenapa seseorang melakukan kejahatan (motif) dan kategori pelaku kejahatan (tipe-tipe penjahat). Kemudian kriminologi juga mempelajari reaksi masyarakat terhadap kejahatan sebagai salah satu upaya kebijakan pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (*yuridis normatif*). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti *yuridis normatif* adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana. Sedangkan dalam *kriminologis* adalah [perbuatan manusia yang

memperkosakan / menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara kongkret.

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno dibedakan dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orang.

Dibedakan pula perbuatan pidana (*criminal act*) dengan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility / liability*).

Pandangan dualistis

Pandangan yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat di pertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*). *Mens rea* : *criminal intent* atau sikap batin jahat.

Di negara yang menganut sistem Anglo Saxon berlaku asas atau *maxim mens rea* :

"Actus non facit reum nisi mens sit rea (an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty)"

Setelah mengetahui pengertian tindak pidana, maka perlu dikemukakan pula unsur-unsur delik pada umumnya. Menurut Moeljatno (1993:63), unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan;
- d. Unsur-unsur melawan hukum yang objektif;
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Pendapat Moeljatno tersebut menekankan bahwa unsur-unsur terjadinya delik yaitu jika adanya perbuatan yang menimbulkan suatu akibat dan perbuatan tersebut memenuhi unsur melawan hukum yang subjektif dan objektif. Adapun unsur melawan hukum subjektif yang dimaksud adalah adanya kesengajaan dari pembuat delik untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, sedangkan unsur melawan hukum objektif penilaiannya bukan dari pembuat, tetapi dari masyarakat.

Lebih lanjut Moeljatno (1993:64) yang menganut pandangan dualistis terhadap delik, menyatakan bahwa :

Melalui syarat-syarat pemidanaan terdiri atas syarat perbuatan melawan hukum dan pertanggungjawaban pembuat:

a. Unsur perbuatan (*handlung*)

- 1) Perbuatan yang mencocoki rumusan delik
- 2) Melawan hukum
- 3) Tidak ada dasar pembenar

b. Unsur pembuat (*handelende*)

- 1) Kemampuan bertanggung jawab
- 2) Ada kesalahan dalam arti luas, meliputi dolos (sengaja atau *opzet*) dan *culpa lata* (kelalaian)
- 3) Tidak ada alasan pemaaf

Menurut Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171) bahwa :

“Aliran dualistis tentang delik memandang, bahwa untuk memidana seseorang yang melakukan delik harus ada syarat-syarat pemidanaan yang terbagi atas perbuatan (*feit*) dan pembuat (*dealer*), karena masing-masing mempunyai unsur tersendiri.”

Selanjutnya Andi Zainal Abidin Farid (1981: 171-179) menuliskan unsur delik menurut pandangan monoisme dan pandangan dualisme sebagai berikut:

Unsur delik menurut aliran monoisme hanya mengenal unsur perbuatan dan pembuat sedangkan unsur delik menurut aliran dualisme yaitu:

- a. Perbuatan aktif serta akibat (khusus untuk delik materiil);
- b. Yang melawan hukum yang objektif dan subjektif;
- c. Hal ikhwal yang menyertai perbuatan;
- d. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana; dan
- e. Tak adanya alasan pembenar.

Lebih lanjut Andi Zainal Abidin Farid (1981:180) sendiri berpendapat bahwa unsur-unsur delik pada umumnya adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan aktif atau pasif;
2. Melawan hukum formil (bertalian dengan asas legalitas) dan melawan hukum materiil (berkaitan dengan pasal 27 UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 35 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman);
3. Akibat, yang hanya disyaratkan untuk delik materiil;
4. Keadaan yang menyertai perbuatan yang disyaratkan untuk delik-delik tertentu (misalnya delik menurut pasal 164 dan 165 KUHPidana dan semua delik jabatan yang pembuatnya harus pegawai negeri);
5. Tidak adanya dasar pembenar (merupakan unsur yang diterima secara diam-diam).

Menurut pendapat di atas, bahwa kalau istilah melawan hukum tidak disebut di dalam pasal uu pidana, maka ia merupakan unsur yang diterima

secara diam-diam yang tidak perlu dibuktikan oleh penuntut umum, juga melawan hukum materiil.

Jika dibandingkan dengan hukuman, ternyata pidana merupakan istilah khusus yang mempunyai ciri khusus, baik sifat dan bentuk maupun cara pelaksanaannya, sedangkan hukum mempunyai cakupan pengertian yang luas.

Menurut Muladi (Muladi dan Arief, 1992:2) Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya

Berdasarkan uraian di atas, maka lebih tepat bila digunakan istilah pidana karena selain alasan-alasan di atas, istilah pidana secara resmi telah dipergunakan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pasal VI UU Nomor 1 Tahun 1946, berbunyi sebagai berikut:

- (1) Nama UU Hukum Pidana Wetboek van strafrecht voor Nederlandsch Indie diubah menjadi Wetboek van Strafrecht.
- (2) UU tersebut dapat disebut KUHPidana.

Tentang bagaimana pengertian pidana, berikut ini akan dikemukakan pendapat beberapa sarjana, antara lain.

- a. Wirso Prodjodikoro (1981:1) mengemukakan bahwa
- :"Kata pidana berarti hal yang dipidanakan yaitu yang oleh instansi yang berkuasa ditimpakan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakan dan juga hal yang tidak sehari-hari ditimpakan."
- b. Sudarto (Muladi dan Arief, 1992:2) yang dimaksud dengan pidana ialah
- "penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu".
- c. Saleh (Muladi dan Arief, 1992:2) bahwa pidana adalah "reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".
- d. Van Hamel (Lamintang, 1984:47) berpendapat bahwa arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:
- "Een bijzonder leed, tegen den overtreder van een door den staat genhandhaafd rechtsvoorschrift, op den enkelen grond van die overtrading, vanwege den staat als. handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.*
- Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:47) sebagai berikut:
- Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
- e. Simon (Lamintang, 1984:48), pidana atau *straf* itu adalah:
- Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, data an den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.*

Diterjemahkan oleh Lamintang (1984:48) sebagai berikut:

Suatu penderitaan yang oleh UUpidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

f. Muladi (Muladi dan Arief, 1992:4) berkesimpulan bahwa pidana

itu mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
2. Pidana itu dijatuhkan dengan sengaja oleh badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
3. Pidana itu dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Beberapa definisi serta kesimpulan yang diambil oleh Muladi seperti diuraikan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa pidana (*straf*) merupakan suatu penderitaan yang dirasakan tidak enak, yang dikenakan kepada seseorang oleh yang berwenang karena terbukti telah melakukan delik (tindak pidana) menurut undang-undang.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), bahwa :

Penghukuman berasal dari kata dasar hukum sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukuman atau memutuskan tentang hukuman (*berechten*). Menetapkan hukuman untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum privat.

Menurut Sudarto seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:1), bahwa :

“istilah penghukuman dapat disempitkan artinya. Penghukuman dalam perkara pidana yang bersinonim pembedaan atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim”

Di dalam hukum pidana terdapat unsur pokok yaitu norma dan sanksi yang diancamkan kepada yang melanggar norma tersebut. Sehingga apabila terdapat norma dengan sanksi-sanksinya, maka itu merupakan suatu peraturan hukum pidana. Suatu peraturan hukum pidana pada umumnya mengatur tentang seperti yang dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi (1991:2) bahwa :

1. Perbuatan mana yang dilarang dan diperintahkan disertai ancaman pidana;
2. Bilamana suatu pidana ditimpakan kepada seorang pembuat delik;
3. Jenis pidana yang bagaimana yang dapat ditimpakan (*strafsoort*);
4. Ukuran pidana (*strafmaat*) yakni untuk berapa lama atau berapa besar yang dapat ditimpakan;
5. Bagaimana cara pelaksanaan pidana yang telah ditimpakan (*strafmodus*).

Dengan demikian yang membedakan hukum pidana dengan bidang hukum lainnya adalah sanksi yang berupa pidana.

Menurut Sudarto (1986:22-23), bahwa :

“sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negative”.

Lebih lanjut Sudarto (1986:23) berpendapat bahwa pidana termasuk juga tindakan (*maatregel, masznahme*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai. Oleh karena itu orang tidak henti-hentinya untuk mencari

dasar, hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan untuk memberikan pbenaran (justification) dari pidana itu. Koreksi mengandung arti bahwa pidana yang dijatuhkan merupakan peringatan bahwa hal seperti itu tidak boleh terulang lagi. Resosialisasi adalah usaha dengan tujuan mengembalikan terpidana ke dalam masyarakat dengan daya tahan, artinya tidak melakukan lagi kejahatan. Pengayoman kehidupan masyarakat merupakan tujuan yang ditekankan bilamana pelaku delik itu melakukan kejahatan berat dan dikuatirkan, bahkan ditakuti bahwa di masa akan datang masih besar kemungkinan dia melakukan delik-delik berat, meskipun telah dilakukan usaha resosialisasi. Menurutnya, terhadap tujuan koreksi, resosialisasi dan pengayoman kehidupan masyarakat, masalahnya bukanlah mengenai pilihan yang bersifat alternatif tetapi mengenai aksen atau tekanan yang diletakkan pada salah satu dari tiga hal tersebut.

J.E. Sahetapy (1982:283) mengemukakan bahwa :

Ppidanaan bertujuan "pembebasan". Ppbebasan yang dimaksudkan adalah bahwa pembuat delik dibebeaskan secara mental dan spiritual, artinya pidana harus dapat membebeaskan pelaku dari cara dan gaya hidupnya yang lama maupun cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Jadi, makna ppbebasan menghendaki agar si pelaku bukan saja dibebeaskan dari alam pikiran yang jahat, yang keliru melainkan ia harus pula dibebeaskan dari kenyataan sosial yang membelenggunya.

Schwartz dan Skolnick (Muladi dan Arief, 1992:20)

mengemukakan bahwa sanksi pidana dimaksudkan untuk:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana (*to prevent recidivism*);
2. Mencegah orang lain melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan si terpidana (*to deter other from the performance of similar acts*);
3. Menyediakan saluran untuk mewujudkan motif-motif balas dendam (*to provide a channel for expression of retaliatory motives*).

Lamintang (1988:23), bahwa pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi penjahat;
2. Untuk membuat jera orang untuk melakukan kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu (yang sudah tidak dapat diperbaiki lagi) menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain.

Menurut Hoefnagels (Muladi dan Arief, 1992:21), tujuan pidana adalah untuk:

1. Penyelesaian konflik (*conflict resolution*);
2. Mempengaruhi para pelanggar dan orang-orang lain ke arah perbuatan yang kurang lebih sesuai dengan hukum (*influencing offenders and possibly other than offenders toward more or less law-conforming behavior*).

c. Kejahatan

Di dalam kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal

tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya.

Made Darma Weda (1996:15-20) mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini mulai muncul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Teori ini berdasarkan psikologi hedonistik. Menurut psikologi hedonistik setiap perbuatan manusia berdasarkan pertimbangan rasa senang dan rasa tidak senang (sakit). Setiap manusia berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk, perbuatan mana yang mendatangkan kesenangan dan yang mana yang tidak.

Menurut Beccaria (Made Darma Weda, 1996:15) bahwa:

Setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dan perbuatan tersebut. *That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure.*

Lebih lanjut Beccaria (Purnianti dkk., 1994:21) menyatakan bahwa:

Semua orang melanggar UU tertentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari pelanggaran UU tersebut.

Berdasarkan pendapat Beccaria tersebut setiap hukuman yang dijatuhkan sekalipun pidana yang berat sudah diperhitungkan sebagai

kesenangan yang diperolehnya, sehingga maksud pendapat Beccaria adalah untuk mengurangi kesewenangan dan kekuasaan hukuman.

Pendapat ekstrim tersebut dipermak menjadi dua hal:

1. Anak-anak dan orang-orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
2. Hukuman ditetapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan sifat dari sifat si pembuat dan tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa- peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

2. Teori Neo Klasik.

Teori neo klasik ini sebenarnya merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neo klasik ini tidak menyimpang dari konsepsi- konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia yang berlaku pada waktu itu. Doktrin dasarnya tetap yaitu bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karenanya bertanggung jawab atas perbuatan-

perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum.

Ciri khas teori neo-klasik (Purnianti dkk., 1994:30) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lain-lain keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.
 - 2) Premeditasi niat, yang dijadikan ukuran dari kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas untuk memilih daripada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaannya, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- b. Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya) keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
- c. Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
- d. Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas teori neo-klasik, tampak bahwa teori neo-klasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supra-natural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing

terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neo-klasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia.

Gambaran mengenai manusia sebagai Boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib digantinya dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggung jawab atas kelakuannya.

Menurut A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa:

Teori neo-klasik melihat bahwa orang yang tidak mampu menentukan perbuatan nikmat atau tidaknya tidak dapat melakukan kejahatan. Olehnya itu menurut ajaran teori neo-klasik, anak-anak dan orang yang lemah ingatan dibebaskan dari tanggung jawab atas perbuatannya.

3. Teori Kartografi/Geografi

Teori ini berkembang di Perancis, Inggris, Jerman. Teori ini mulai berkembang pada tahun 1830 - 1880 M. Teori ini sering pula disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan oleh ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerah-daerah tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

4. Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan dari Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi.

Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat.

A.S. Alam (Kuliah Kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial di dalam masyarakat.

Satjipto Rahardjo (A.S. Alam, Kuliah Kriminologi) berpendapat bahwa, kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

5. Teori Tipologis

Di dalam kriminologi telah berkembang empat teori yang disebut dengan teori tipologis atau bio-typologis. Keempat aliran tersebut

mempunyai kesamaan pemikiran dan metodologi. Mereka mempunyai asumsi bahwa terdapat perbedaan antara orang jahat dengan orang yang tidak jahat. Keempat teori tipologis tersebut adalah sebagai berikut:

a. Teori Lombroso/Mazhab Antropologis

Teori ini dipelopori oleh Cesare Lombroso. Menurut Lombroso, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir (*criminal is born*). Selanjutnya ia mengatakan bahwa ciri khas seorang penjahat dapat dilihat dari keadaan fisiknya yang mana sangat berbeda dengan manusia lainnya.

Adapun beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso (Made Darma Weda, 1996:16) yaitu:

- 1) Penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe-tipe yang berbeda;
- 2) Tipe ini biasa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang bawah yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit;
- 3) Tanda-tanda lahiriah ini bukan merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung mempunyai perilaku kriminal;
- 4) Karena adanya kepribadian ini, mereka tidak dapat terhindar dari melakukan kejahatan kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan;
- 5) Penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat seperti pencuri, pembunuh, pelanggar seks dapat dibedakan oleh ciri-ciri tertentu.

Aliran Lombroso ini bertujuan untuk membantah aliran klasik dalam persoalan determinasi melawan kebebasan kemauan dan

kemudian membantah teori Tarde tentang *theory of imitation (Le lois de l'imitation)*.

Teori Lombroso ini, dibantah oleh Goring dengan membuat penelitian perbandingan. Hasil penelitiannya tersebut, Goring menarik kesimpulan bahwa tidak ada tanda-tanda jasmaniah untuk disebut sebagai tipe penjahat, demikian pula tidak ada tanda-tanda rohaniah untuk menyatakan penjahat itu memiliki suatu tipe.

Menurut Goring (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Kuasa kejahatan itu timbul karena setiap manusia mempunyai kelemahan/cacat yang dibawa sejak lahir, kelemahan/cacat inilah yang menyebabkan orang tersebut melakukan kejahatan.

Dengan demikian Goring dalam mencari kausa kejahatan kembali pada faktor psikologis, sedangkan faktor lingkungan sangat kecil pengaruhnya terhadap seseorang.

b. Teori Mental Tester

Teori mental Tester ini muncul setelah runtuhnya teori Lombroso. Teori ini dalam metodologinya menggunakan tes mental untuk membedakan penjahat dan bukan pejahat.

Menurut Goddard (Made Darma Weda, 1996:18) bahwa:

Setiap penjahat adalah orang yang otaknya lemah, karena orang yang otaknya lemah tidak dapat menilai perbuatannya,

dan dengan demikian tidak dapat pula menilai akibat dari perbuatannya tersebut atau menangkap serta menilai arti hukum.

Berdasarkan pendapat tersebut, teori ini memandang kelemahan otak merupakan pembawaan sejak lahir dan merupakan penyebab orang melakukan kejahatan.

c. Teori Psikiatrik

Teori psikiatrik merupakan lanjutan teori-teori Lombroso dengan melihat tanpa adanya perubahan pada ciri-ciri morfologi (yang berdasarkan struktur). Teori ini lebih menekankan pada unsur psikologis, epilepsi dan *moral insanity* sebagai sebab-sebab kejahatan.

Teori psikiatrik ini, memberikan arti penting kepada kekacauan kekacauan emosional, yang dianggap timbul dalam interaksi sosial dan bukan karena pewarisan. Pokok teori ini adalah organisasi tertentu dari pada kepribadian orang, yang berkembang jauh terpisah dari pengaruh jahat, tetapi tetap akan menghasilkan kelakuan jahat tanpa mengingat situasi situasi sosial.

d. Teori Sosiologis

Dalam memberi kausa kejahatan, teori sosiologis merupakan aliran yang sangat bervariasi. Analisis sebab-sebab kejahatan secara

sosiologis banyak dipengaruhi oleh teori kartografik dan sosialis. Teori ini menafsirkan kejahatan sebagai fungsi lingkungan sosial (*crime as a function of social environment*).

Pokok pangkal dengan ajaran ini adalah, bahwa kelakuan jahat dihasilkan oleh proses-proses yang sama seperti kelakuan sosial. Dengan demikian proses terjadinya tingkah laku jahat tidak berbeda dengan tingkah laku lainnya termasuk tingkah laku yang baik. Orang melakukan kejahatan disebabkan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

6. Teori Lingkungan

Teori ini biasa juga disebut sebagai mazhab Perancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor di sekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, buku-buku serta film dengan berbagai macam reklame sebagai promosinya ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

Menurut Tarde (Made Darma Weda, 1996:20) bahwa:

Orang menjadi jahat disebabkan karena pengaruh imitation. Berdasarkan pendapat Tarde tersebut, seseorang melakukan kejahatan karena orang tersebut meniru keadaan sekelilingnya.

7. Teori Biososiologis

Tokoh dari aliran ini adalah A. D. Prins, van Humel, D. Simons dan lain-lain. Aliran biososiologi ini sebenarnya merupakan perpaduan dari aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari si penjahat dan juga karena faktor lingkungan.

Faktor individu itu dapat meliputi sifat individu yang diperoleh sebagai warisan dari orang tuanya, keadaan badaniah, kelamin, umur, intelek, temperamen, kesehatan, dan minuman keras. Keadaan lingkungan yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan alam (geografis dan klimatologis), keadaan ekonomi, tingkat peradaban dan keadaan politik suatu negara misalnya meningkatnya kejahatan menjelang pemilihan umum dan menghadapi sidang MPR.

8. Teori NKK

Teori NKK ini merupakan teori terbaru yang mencoba menjelaskan sebab terjadinya kejahatan di dalam masyarakat. Teori ini sering

dipergunakan oleh aparat kepolisian di dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Menurut A S. Alam (Kuliah Kriminologi) bahwa rumus teori ini adalah:

$$N + K1 = K2$$

Keterangan:

N = Niat

K1 = Kesempatan

K2 = Kejahatan

Menurut teori ini, sebab terjadinya kejahatan adalah karena adanya niat dan kesempatan yang dipadukan. Jadi meskipun ada niat tetapi tidak ada kesempatan, mustahil akan terjadi kejahatan, begitu pula sebaliknya meskipun ada kesempatan tetapi tidak ada niat maka tidak mungkin pula akan terjadi kejahatan.

d. Residivis

Residivis atau pengulangan tidak pidana berasal dari bahasa Perancis, yaitu *Re* dan *Cado*. *Re* berarti dan *cado* berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan criminal yang sebelumnya biasanya dilakukan setelah di jatuhkannya pidana dan menjalani hukumannya. Atau apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan

beberapa delik yang berdiri sendiri yang atas satu atau lebih perbuatan telah dijatuhi hukuman oleh hakim.

Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dianggap sebagai pengulangan delik atau residivisme, yaitu :

1. Pelakunya adalah orang yang sama
2. Terulangnya tindak pidana dan untuk tindak pidana terdahulu telah dijatuhi pidana oleh suatu lembaga peradilan
3. Sipersalah harus pernah menjalani sebagian atau keseluruhan dari hukuman penjara tersebut.
4. Keputusan hakim tersebut tidak dapat diubah lagi atau sudah berkekuatan hukum tetap ataupun biasa di sebut 'telah inkra'
5. Pengulangan terjadi dalam jangka waktu tertentu.

Dalam kamus bahasa Indonesia di sebutkan, bahwa residivis adalah kecenderungan individu atau sekelompok orang untuk menanggulangi perbuatan tercela, walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu.

Teguh Prasetyo dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum (2010:121) menyebutkan definisi residivis sebagai berikut :

“Pengulangan atau Residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana yang satu atau lebih telah di jatuhi hukuman oleh pengadilan....., pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman.”

Dari beberapa rumusan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Residivis* adalah pengulangan perbuatan tindak pidana yang

dilakukan oleh seseorang, baik tindak pidana yang berdiri sendiri maupun tindak pidana pembarengan atau yang disebut juga concursus.

Menurut Teguh Prasetyo pengulangan tindak pidana menurut sifatnya (2010:121) sebagai berikut :

1. Residive umum
 - a. Seorang yang telah melakukan kejahatan
 - b. Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
 - c. Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
 - d. Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman
2. Residive khusus
 - a. Seorang melakukan kejahatan
 - b. Yang telah dijatuhi hukuman
 - c. Setelah menjalani hukuman ia mengulangi lagi melakukan kejahatan.
 - d. Kejahatan mana merupakan kejahatan sejenisnya

Adapun tanggapan Moch. Anwar mengenai residive (Teguh:2010:123) adalah sebagai berikut :

“dalam residive tidak perlu setiap jenis kejahatan yang diulang kembali adalah sejenis dan tidak perlu setiap kejahatan dilakukan lagi.”

Adapun pasal-pasal KUHP memuat tiga golongan yang terkait mengenai kejahatan ini adalah sebagai berikut (Teguh:2010:123) :

1. Pasal 486 KUHP
 - a. Kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 486 secara terperinci menurut pasal-pasalnyanya terdiri atas perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari keuntungan dengan tipu muslihat.

- b. Jangka waktu 5 tahun belum lampau sejak yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal ini.
- c. Hukuman yang telah dijatuhkan telah dijalani seluruhnya atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan atau sewaktu melakukan kembali kejahatan itu hak atas pelaksanaan hukumannya belum kadaluarsa.
- d. Hukuman yang diancamkan terhadap kejahatan kejahatan tersebut ditambah sepertiganya.

2. Pasal 487 dan pasal 488 juga mengatur masalah Residive

Berdasarkan ketiga pasal-pasal tersebut diatas, penggolongan jenis-jenis kejahatan yang dapat digunakan sebagai dasar pengulangan atau residive adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 486 : Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan :
 - 1) Dengan maksud untuk mencari keuntungan yang tidak layak
 - 2) Yang menggunakan tipu muslihat
- b. Pasal 487 : Kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan :
 - 1) Terhadap badan dan jiwa seseorang
 - 2) Kekerasan terhadap seseorang
- c. Pasal 488 : kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan

Berdasarkan ketiga pasal tersebut menetapkan bahwa residive atau pengulangan harus memenuhi syarat-syarat :

- a. Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.
- b. Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- c. Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut di hapuskan.
- d. Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun.
- e. Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan pasal 486 dan 487 sedangkan pasal 488 tidak menentukan jenis hukuman tertentu.

Pemidanaan terhadap residive adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut diatas pengulangan (redive) diatur dalam KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman.

Terhadap anak yang melakukan kejahatan, harus di perhatikan betul system pembinaan yang di berikan. Karena system pembinaan yang keliru dapat berakibat fatal. Bukannya perbaikan moral sorang penjahat, malah makin terasahnya bakat kejahatan tersebut.

e. Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa :

”Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Adapun yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang menyatakan :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.

Kemudian pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan”.

Sedangkan menurut pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pengertian anak adalah :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Defenisi tentang anak secara khusus dapat kita dapatkan dalam pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “

Sedangkan menurut pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, pengertian anak yaitu:

“Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) Tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) Tahun dan belum pernah kawin”.

B. JENS-JENIS KEJAHATAN ANAK

Kejahatan yang bisa dilakukan oleh anak adalah semua kejahatan yang bisa dilakukan orang dewasa, kecuali dalam beberapa hal yang mengihwalkan kedewasaan seseorang. Misalnya pengingkaran terhadap perjanjian, dimana untuk membuat perjanjian resmi dibutuhkan kedewasaan seseorang dengan bukti berupa tanda pengenal atau sejenisnya. Juga dalam hal Kejahatan politik, kejahatan materai, merk dan lain sebagainya yang membutuhkan kedewasaan seseorang dalam hal ini telah cukup umur. Karena tidak mungkin terjadi suatu kejahatan tersebut bila tidak dimungkinkan untuk permulaannya.

Namun dalam hal anak yang berintelegensi tinggi dapat saja terjadi kejahatan terhadap perbankan/saham. Namun, kejahatan ini tidak dalam hal perbuatan langsung secara nyata yang bersistem tatap muka. Namun menggunakan media dunia maya, dalam hal ini internet. Masih jelas di ingatan kita mengenai kejahatan yang dilakukan oleh seorang sekelompok anak yang kemudian menembus situs bisnis dan kemudian mengacaukan bahkan menghilangkan data-data yang menyebabkan kerugian besar.

Tidak dapat dipungkiri perkembangan teknologi yang semakin pesat membuat kejahatan juga berkembang dengan pesat. Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak. Seiring dengan perkembangan teknologi berkembang pula kejahatan yang dilakukan oleh anak.

Namun, berkembangnya kejahatan anak yang berintelegensi tinggi tidak secepat dan sepesat kejahatan yang dilakukan anak dalam hal kejahatan individual atau yang terkesan mengerikan bila dikaitkan dengan umur pelaku.

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak ada yang dikhususkan, semua kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa juga dilakukan oleh anak, mulai dari pembunuhan, pencurian, pemerasan, perdagangan anak (sesama anak), perkosaan (baik berbeda umur maupun sesama anak), serta kejahatan-kejahatan dengan kekerasan lainnya.

Adapun Perilaku deliquen ini berdasar pada beberapa pandangan teori, maka delinkuensi remaja dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu (Kartini Kartono;2008;37):

1. Delinkuensi individual, yaitu perilaku delinkuen anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psokotis, neurotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural.
2. Delinkuensi situasional, yaitu delinkuensi yang dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “menekan-memaksa” pada pembentukan perilaku buruk.
3. Delinkuensi sistematis, yaitu delinkuensi yang telah disistematisir dalam suatu organisasi (gang). Semua kejahatan dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anggota gang, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.
4. Delinkuensi kumulatif, yaitu delinkuensi yang sudah teresebar di hampir semua ibukota, kota-kota, bahkan sampai dipinggiran desa. Pada hakekatnya delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya

Sejenis dengan pembagian jenis perilaku delinkuen diatas, Dadang Hawari & Marianti Soewandi (Kartini Kartono ; 1998 ; 120) membagi remaja yang melakukan perilaku delinkuen dalam tiga kategori, yaitu:

1. Mereka yang berbuat nakal, disebabkan oleh karena memang kepribadiannya sudah “cacat” (psychopatic personality), sebagai akibat “deprivasi emosional” semasa kecilnya
2. Mereka yang hanya ikut-ikutan, karena kebetulan sedang menginjak masa remaja. Sedangkan pada dasarnya anak itu sendiri baik (pengaruh lingkungan yang kurang baik).
3. Mereka yang nakal sebagai akibat suatu penyakit syaraf yang dideritanya, misalnya penyakit “ayan” atau “epilepsi”.

Ernest R. Hilgard (Kartini Kartono ; 1998 ; 120) kemudian mengelompokkan delinkuensi remaja dilihat dari pelaku perilaku tersebut kedalam dua golongan, yaitu:

1. Social delinquency, yaitu delinkuen yang dilakukan oleh sekelompok remaja, misalnya “gang”.
2. Individual delinquency, yaitu delikuensi yang dilakukan oleh seorang remaja sendiri tanpa teman.

Wright (Kartini Kartono ; 1998 ; 120) juga membagi jenis kenakalan remaja dalam beberapa keadaan:

1. Neurotic delinquency, remaja bersifat pemalu, terlalu perasa, suka menyendiri, gelisa dan mempunyai perasaan rendah diri. Mereka mempunyai dorongan yang kuat untuk berbuat suatu kenakalan seperti: mencuri sendirian, melakukan tindakan agresif secara tiba tanpa alasan karena dikuasai oleh fantasinya sendiri.
2. Unsocialized delinquency, suatu sikap yang suka melawan kekuasaan seseorang, rasa bermusuhan dan pendendam.
3. Pseudo social delinquency, remaja atau pemuda yang mempunyai loyalitas tinggi terhadap kelompok atau gang sehingga sikapnya tampak patuh, setia dan kesetiakawanan yang baik. Jika melakukan perilaku kenakalan bukan atas kesadaran diri sendiri yang baik tetapi karena didasari anggapan bahwa ia harus melaksanakan sesuatu kewajiban kelompok yang digariskan.

Jensen (Kartini Kartono;1998;120) yang kemudian melihat perilaku delinkuen dari segi bentuk dan dampak kenakalan, menggolongkan perilaku delinkuen dalam empat jenis, yaitu:

1. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain-lain.
2. Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan, dan lain-lain.
3. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban difihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks pra-nikah.
4. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

C. SEBAB-SEBAB KEJAHATAN ANAK

Kejahatan yang dilakukan oleh anak tidak hadir begitu saja, ada faktor-faktor yang memberikan sumbangsih secara langsung maupun tidak langsung pada proses terjadinya kejahatan tersebut. Faktor yang sering disebut adalah faktor lingkungan, padahal menurut penulis factor ini bukanlah factor utama yang melatar belakangi seseorang menjadi penjahat, namun factor lingkungan ini hanyalah faktor pendukung. Mengutip tanggapan Heri tahir mengenai teori lingkungan ini, beliau menyatakan bahwa :

“tidak dapat dipungkiri factor lingkungan adalah salah satu factor pendukung terjadinya suatu kejahatan. Namun bila kita pahami, tidak mungkin terjadi suatu kejahatan tanpa adanya dorongan dari dalam diri. “

Kemudian beliau juga menambahkan teori lingkungan yang diadopsi dari ikan laut, yakni ikan yang berhabitat di laut, mampu menjaga dirinya dari lingkungannya. Yang dimaksud dalam hal ini adalah ikan tidak terpengaruh dengan lingkungan air yang tingkat asinnya tinggi, sekalipun lingkungannya asin namun ikan tersebut tidak asin.

Manusia sebagai mahluk social, dalam suatu lingkungan pergaulan tentu ada yang baik dan buruk, kita sebagai mahluk social yang diberikan insting tinggal menyaring efek dari pergaulan tersebut, efek negative kita tinggalkan kemudian efek positif kita manfaatkan.

Beberapa ilmu pembantu dalam kriminologi juga mencoba mengupas mengenai seba-sebab terjadinya kejahatan anak ini. Dalam ilmu psikologi misalnya, kejahatan ini biasa juga di sebut dengan kenakalan remaja.

Dalam disiplin ilmu psikologi yang mencoba mengupas mengenai fenomena anak nakal ini, diutarakan dasar faktor-faktor penyebab perilaku kenakalan remaja terdiri atas akumulasi berbagai macam faktor, baik internal maupun eksternal, factor tersebut antara lain (Kartini Kartono;2008;110) :

1. Faktor Internal (Dalam)

a. Reaksi frustrasi diri

Dengan semakin pesatnya usaha pembangunan, modernisasi yang berakibat pada banyaknya anak remaja yang tidak mampu menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan sosial itu. Mereka lalu mengalami banyak kejutan, frustrasi, ketegangan batin dan bahkan sampai kepada gangguan jiwa.

b. Gangguan pengamatan dan tanggapan pada anak remaja

Adanya gangguan pengamatan dan tanggapan di atas sangat mengganggu daya adaptasi dan perkembangan pribadi anak yang sehat. Gangguan pengamatan dan tanggapan itu, antara lain : halusinasi, ilusi dan gambaran semua.

Tanggapan anak tidak merupakan pencerminan realitas lingkungan yang nyata, tetapi berupa pengolahan batin yang keliru, sehingga timbul interpretasi dan pengertian yang salah. Sebabnya ialah semua itu diwarnai harapan yang terlalu muluk, dan kecemasan yang berlebihan.

c. Gangguan berfikir dan intelegensi pada diri remaja

Berfikir mutlak perlu bagi kemampuan orientasi yang sehat dan adaptasi yang wajar terhadap tuntutan lingkungan. Berpikir juga penting bagi upaya pemecahan kesulitan dan permasalahan hidup sehari-hari. Jika anak remaja tidak mampu mengoreksi pikiran-pekirannya yang salah dan tidak sesuai dengan realita yang ada, maka pikirannya terganggu.

d. Gangguan perasaan pada anak remaja

Perasaan memberikan nilai pada situasi kehidupan dan menentukan sekali besar kecilnya kebahagiaan serta rasa kepuasan. Perasaan bergandengan dengan pemuasan terhadap harapan, keinginan dan kebutuhan manusia. Jika semua tadi terpuaskan, orang merasa senang dan bahagia.

Gangguan-gangguan fungsi perasaan itu antara lain :

1. Inkontinensi emosional ialah tidak terkendalinya perasaan yang meledak-ledak, tidak bisa dikekang.
2. Labilitas emosional ialah suasana hati yang terus menerus berganti-ganti dan tidak tetap. Sehingga anak remaja akan cepat marah, gelisah, tidak tenang dan sebagainya.
3. Ketidak pekaan dan mempunyai perasaan biasa disebabkan oleh sejak kecil anak tidak pernah diperkenalkan dengan kasih sayang, kelembutan, kebaikan dan perhatian.
4. Kecemasan merupakan bentuk "ketakutan" pada hal-hal yang tidak jelas, tidak riil, dan dirasakan sebagai ancaman yang tidak bisa dihindari.

2. Faktor Eksternal (Luar)

Selain faktor dari dalam ada juga faktor yang datang dari luar anak tersebut, antara lain (Kartini Kartono;2008;57) :

a. Keluarga

Tidak diragukan bahwa keluarga memegang peranan penting dalam pembentukan pribadi remaja dan menentukan masa depannya. Mayoritas remaja yang terlibat dalam kenakalan atau melakukan tindak kekerasan biasanya berasal dari keluarga yang berantakan, keluarga yang tidak harmonis di mana pertengkaran ayah dan ibu menjadi santapan sehari-hari remaja. Bapak yang otoriter, pemabuk, suka menyiksa anak, atau ibu yang acuh tak acuh, ibu yang lemah kepribadian dalam atri kata tidak tegas menghadapi remaja, kemiskinan yang membelit keluarga, kurangnya nilai-nilai agama yang diamalkan dll semuanya menjadi faktor yang mendorong remaja melakukan tindak kekerasan dan kenakalan.

Struktur keluarga anak nakal pada umumnya menunjukkan beberapa kelemahan/cacat di pihak ibu, antara lain ialah sebagai berikut(Kartini Kartono;2008;66):

1. Ibu ini tidak hangat, tidak mencintai anak-anaknya, bahkan sering membenci dan menolak anak laki-lakinya, sama sekali tidak acuh terhadap kebutuhan anaknya.
2. Ibu kurang mempunyai kesadaran mengenai fungsi kewanitaan dan keibuannya, mereka lebih banyak memiliki sifat ke jantan-jantanan.
3. Reaksi terhadap kehidupan anak-anaknya tidak adekuat, tidak cocok, tidak harmonis. Mereka tidak sanggup memenuhi kebutuhan anak-anaknya, baik yang fisik maupun yang psikis sifatnya.
4. Kehidupan perasaan ibu-ibu tadi tidak mantap, tidak konsisten, sangat mudah berubah dalam pendiriannya, tidak

pernah konsekuen, dan tidak bertanggung jawab secara moral.

Beberapa kelemahan di pihak ayah yang mengakibatkan anaknya menjadi nakal mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Kartini Kartono;2008;67):

1. Mereka menolak anak laki-lakinya.
2. Ayah-ayah tadi hampir selalu absen atau tidak pernah ada di tengah keluarganya, tidak peduli, dan sewenang-wenang terhadap anak dan istrinya.
3. Mereka pada umumnya alkoholik, dan mempunyai prestasi kriminalitas, sehingga menyebarkan perasaan tidak aman (insekuritas) kepada anak dan istrinya.
4. Ayah-ayah ini selalu gagal dalam memberikan supervisi dan tuntunan moral kepada anak laki-lakinya.
5. Mereka mendidik anaknya dengan disiplin yang terlalu ketat dan keras atau dengan disiplin yang tidak teratur, tidak konsisten.

Selain dari yang di bahasakan oleh Kartini Kartono di atas, Penyebab kejahatan juga berasal dari makin beragamnya teknologi yang dihadirkan kemudian di suguhkan kepada anak tanpa pengawasan yang lebih lanjut.

Fakta yang di suguhkan oleh UNCEF kemudian adalah 70% anak yang pernah melakukan kejahatan kembali menjadi Residivis.

Kejahatan anak dalam studi masalah sosial dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai aturan-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma social yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Pemahaman mengenai konsep ini harus dimatangkan agar mengetahui latar belakang perilaku jahat ini. Sangat diperlukan pemahaman untuk membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja dan yang disengaja.

Perilaku jahat diantaranya karena si pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada, ataupun ada hal ikhwal yang memaksakan untuk itu..

Sedangkan perilaku yang jahat yang disengaja, bukan karena si pelaku tidak mengetahui aturan, namun ada hasrat dari dalam diri pelaku yang menghalakan perbuatan jahat tersebut..

Becker (Soerjono Soekanto, 1988, 26), mengatakan bahwa :

“tidak ada alasan untuk mengasumsikan hanya mereka yang jahat mempunyai dorongan untuk berbuat demikian. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya setiap manusia pasti mengalami dorongan untuk melanggar pada situasi tertentu, tetapi mengapa pada kebanyakan orang tidak menjadi kenyataan yang berwujud penyimpangan, sebab orang dianggap normal biasanya dapat menahan diri dari dorongan-dorongan untuk jahat.”

Berdasarkan pandangan sosialisasi, perilaku akan diidentifikasi sebagai masalah sosial apabila ia tidak berhasil dalam melewati belajar sosial (sosialisasi). Tentang perilaku disorder di kalangan anak dan remaja mengemukakan bahwa perilaku jahat juga dapat dilihat sebagai perwujudan dari konteks sosial. Perilaku disorder tidak dapat dilihat secara sederhana sebagai tindakan yang tidak layak, melainkan lebih dari itu harus dilihat sebagai hasil interaksi dari transaksi yang tidak benar antara

seseorang dengan lingkungan sosialnya. Ketidak berhasilan belajar sosial atau “kesalahan” dalam berinteraksi dari transaksi sosial tersebut dapat termanifestasikan dalam beberapa hal.

Proses sosialisasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari melalui interaksi sosial dengan menggunakan media atau lingkungan sosial tertentu. Oleh sebab itu, kondisi kehidupan lingkungan tersebut akan sangat mewarnai dan mempengaruhi input dan pengetahuan yang diserap. Salah satu variasi dari teori yang menjelaskan kriminalitas, bahwa beberapa tempat mempunyai sifat yang kondusif bagi tindakan kriminal oleh karena lokasi tersebut mempunyai karakteristik tertentu, misalnya (Eitzen, 1986 : 400), mengatakan tingkat kriminalitas yang tinggi dalam masyarakat pada umumnya berada pada bagian wilayah yang miskin, dampak kondisi perumahan di bawah standar, overcrowding, derajat kesehatan rendah dari kondisi serta komposisi penduduk yang tidak stabil.

Sutherland dalam (Eitzen,1986) beranggapan bahwa seorang belajar untuk menjadi kriminal melalui interaksi. Apabila lingkungan interaksi cenderung devian, maka seseorang akan mempunyai kemungkinan besar untuk belajar tentang teknik dan nilai-nilai devian yang pada gilirannya akan memungkinkan untuk menumbuhkan tindakan kriminal.

Mengenai pendekatan sistem, yaitu perilaku individu sebagai masalah sosial yang bersumber dari sistem sosial terutama dalam pandangan disorganisasi sosial sebagai sumber masalah. Dikatakan oleh

(Eitzen, 1986:10) bahwa seorang dapat menjadi buruk/jelek oleh karena hidup dalam lingkungan masyarakat yang buruk. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pada umumnya pada masyarakat yang mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi kehilangan kekuatan mengikat. Dengan demikian kontrol sosial menjadi lemah, sehingga memungkinkan terjadinya berbagai bentuk penyimpangan perilaku. Di dalam masyarakat yang disorganisasi sosial, seringkali yang terjadi bukan sekedar ketidak pastian dan surutnya kekuatan mengikat norma sosial, tetapi lebih dari itu, perilaku jahat karena tidak memperoleh sanksi sosial kemudian dianggap sebagai yang biasa dan wajar.

Adapun Perilaku deliquen ini berdasar pada beberapa pandangan teori, maka delinkuensi remaja dapat dibagi dalam empat kelompok, yaitu (Kartini Kartono;2008;37):

1. Delinkuensi individual, yaitu perilaku delinkuen anak merupakan gejala personal atau individual dengan ciri-ciri khas jahat, disebabkan oleh predisposisi dan kecenderungan penyimpangan tingkah laku (psikopat, psokotis, neurotis, a-sosial) yang diperhebat oleh stimuli sosial dan kondisi kultural.
2. Delinkuensi situasional, yaitu delinkuensi yang dilakukan oleh anak yang normal, namun mereka banyak dipengaruhi oleh berbagai kekuatan situasional, stimuli sosial, dan tekanan lingkungan, yang semuanya memberikan pengaruh “menekan-memaksa” pada pembentukan perilaku buruk.
3. Delinkuensi sistematis, yaitu delinkuensi yang telah disistematisir dalam suatu organisasi (gang). Semua kejahatan dirasionalisir dan dibenarkan sendiri oleh anggota gang, sehingga kejahatannya menjadi terorganisir atau menjadi sistematis sifatnya.
4. Delinkuensi kumulatif, yaitu delinkuensi yang sudah teresebar di hampir semua ibukota, kota-kota, bahkan sampai dipinggiran desa. Pada hakekatnya delinkuensi ini merupakan produk dari konflik budaya.

Kondisi Kota Makassar yang semakin hari semakin padat dan tidak diikuti oleh lapangan pekerjaan yang layak, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai di beberapa titik serta pertumbuhan penduduk yang tidak terkontrol membuat makin banyak pengangguran, anak yang lahir tanpa di perhitungkan serta kondisi social masyarakat pinggiran yang makin tidak bersahabat serta penuh dengan tekanan.

Kondisi anak yang lahir dari keluarga kurang mampu dan mempunyai banyak saudara/i membuat orang tua kewalahan mengawasi semua kegiatan, kebiasaan serta kebutuhan anak tersebut. Sehingga sangat rentan untuk tidak mendapatkan pelajaran ataupun pembentukan watak / kepribadian yang baik dari orang tuanya. Terlebih lagi apabila anak lahir, tumbuh berkembang serta memahami pelajaran dari lingkungan keluarga yang berprofesi sebagai pencari nafkah yang tidak halal.

Anak dalam pertumbuhannya memerlukan dukungan yang baik dari lingkungan agar dapat menjadi seorang anak yang baik pula, karena pembentukan karakter yang baik dimulai sejak kanak-kanak bahkan dalam beberapa literatur di bahasakan pertumbuhan karakter anak bahkan dimulai sejak masih dalam kandungan.. Dalam perkembangannya, anak membutuhkan perhatian dan kasih sayang yang lebih dari orang tua, keluarga serta lingkungannya.

Anak-anak yang beretika baik serta mempunyai kecerdasan intelegensi serta emosional yang baik di bentuk dari keluarga yang memberikan pemahaman yang cukup dan memadai untuk itu. Pemahaman yang di butuhkan oleh seorang anak tidak hanya sebatas

teori ataupun ceramah – ceramah yang membuat anak malah menjadi tertekan. Orang tua memberi pemahaman dengan cara memberi contoh yang baik dalam bertutur kata, bertingkah laku, berfikir serta dalam hal memberikan nasihat. Mengingat anak adalah peniru yang sangat baik, maka sangat tepatlah ketika orang tua, keluarga serta lingkungan memberikan anak pelajaran melalui contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan secara emosional yang dilakukan orang tua dalam membimbing dan memberikan pengawasan terhadap perkembangan anak akan menjadi modal utama ke depannya untuk menghadapi tantangan hidup yang sebenarnya. Tentang bagaimana seorang anak berinteraksi dengan lingkungannya, bagaimana seorang anak memecahkan masalahnya sendiri dengan baik, serta bagaimana pula cara pandang seorang anak terhadap masalah yang tengah di hadapinya.

Berbagai latar belakang penyebab terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dalam hal ini Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mempunyai alasan yang sangat klasik, yakni karena Faktor Ekonomi. Tindak pidana dilakukan dengan alasan Kebutuhan Ekonomi, namun tidak semua diantara mereka terdesak kebutuhan ekonomi dasar, banyak di antara mereka melakukan tindak pidana semata-mata untuk 'berhura-hura', menunjukkan solidaritas bahkan hanya untuk sekedar iseng.

Namun, seiring perkembangan zaman dan teknologi Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak tidak lagi merupakan hal yang tabu, masyarakat sudah terbiasa dan beranggapan mereka memang sudah dewasa dan

secara sadar dan memahami resiko dalam melakukan tindak pidana tersebut. Bukan hanya masyarakat saja yang berfikir demikian, bahkan Anak yang berkali-kali Berhadapan dengan Hukum pun lebih memahami lagi dengan apa yang mereka lakukan dan menganggap hal demikian bukanlah hal yang tidak boleh di ulangi dengan alasan apapun.

Namun, tidak semua anak yang melakukan kejahatan adalah benar-benar salah. Karena keadaan yang memaksa mereka berbuat demikian, untuk beberapa Anak yang telah berstatus sebagai Residivis, mereka sangat menyesali dan merasa tidak ada pilihan lain untuk itu. Namun mereka juga tidak mampu untuk menjamin tidak melakukan hal tersebut karena mereka sadar dengan kebutuhan yang harus mereka penuhi.

Residivis Anak yang sesungguhnya adalah Anak yang secara sadar melakukan Tindak Pidana yang sama secara berulang kali tanpa adanya desakan kebutuhan pokok. Beberapa anak yang berstatus residivis melakukan tindak pidana secara berulang bukan karena kebutuhan yang mendesak, namun hanya untuk berhura hura serta menunjukkan solidaritasnya.

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak secara hukum positif harus di Proses ketika anak tersebut berumur 8-18 tahun, namun dalam beberapa kasus ketidakpahaman aparat terkait dalam menindaki kasus anak ini juga menjadi factor penghambat. Selain itu cara yang diterapkan oleh aparat dalam menangani beberapa kasus anak juga mengenyampingkan asas praduga tidak bersalah. Penggunaan kekerasan dalam penanganan kasus anak untuk mendapatkan pengakuan sangatlah tidak tepat dan dapat

membuat mental dan psikologis anak menjadi tertekan ataupun menjadi makin kasar.

Berdasarkan latar belakang diatas maka beberapa hal yang menjadi factor penyebab munculnya residivis anak adalah sebagai berikut :

1. Faktor Ekonomi

Menurut Walter Luden (A.S. Alam:2010:46) factor penyebab / yang berperan dalam timbulnya suatu kejahatan adalah resiko dari factor budaya kelas menengah yang beranggapan nilai budaya yang terpenting adalah Keberhasilan dalam ekonomi.

Gejala-gejala yang dialami oleh Negara yang sedang berkembang adalah :

- a. Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar di cegah.
- b. Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran social yang cepat, terutama di kota-kota besar.
- c. Memudarnya pola-pola keperibadian individu yang terkait kuat pada pola control social tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi "samarpola" (ketidak taatan pada pola) untuk menentukan perilakunya.

Teori Anomie yang di kemukakan oleh Emile Durkheim menyatakan bahwa, mengendornya pengawasan dan pengendalian social yang berpengaruh terhadap kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam

perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan.

Durkheim menyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma umum akan merosot.

Seperangkat aturan umum, tindakan dan harapan orang di satu sektor mungkin akan bertentangan dengan tindakan dan harapan orang lain, system tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada pada kondisi anomi.

Menurut Robert Merton, seseorang sangat dekat dengan kejahatan bila mereka dalam tekanan besar untuk mencapai tujuan serta keinginan untuk meningkat secara social.

Menurut Cohen, delikkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

2. Faktor Keluarga

Menurut Teori Pengembangan moral (Development Theory) anak di bawah umur 9-11 tahun biasanya befikir pra-konvensional. Kebutuhan akan kehangatan dan kasih sayang sejak lahir dan konsekwensi jika tidak mendapatkan hal tersebut.

John Bowl mengajukan theory of attachment yan terdiri atas :

- a. Specifity
- b. Duration

- c. Engagement of emotion
- d. Ontogeny
- e. Learning
- f. Organization
- g. Biological Function

Menurut Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory) bahwa perilaku delinquent tersebut dipelajari oleh seseorang seperti mempelajari perilaku non delinquent. Adapun cara mempelajari tingkah laku adalah sebagai berikut :

1. Observational Learning, mempelajari mengenai dampak dari kekerasan keluarga terhadap anak
2. Direct Experience, anak-anak yang bermain secara pasif sering menjadi korban dan berhasil mengatasi keterpinggirannya dengan cara membalas dendam.
3. Differential Association Reinforcement, apabila hal negatif yang dilakukan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Perbuatan tindak pidana dianggap suatu keberhasilan.

3. Faktor Lingkungan

Cultural Deviance Theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada Lower Class. Proses penyesuaian diri dengan system nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah-daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat. Teori ini terdiri atas :

- a. Social Disorganization Theory, membahas mengenai perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan didintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.
- b. Differential Association, Prof. E. H Sutherland menjelaskan ada 9 proporsi dalam menjelaskan penyebab kejahatan :
 1. Criminal Behavior is Learned (tingkah laku criminal dipelajari)
 2. Criminal Behavior is Learned in interaction with other person in a process of communication (tingkah laku criminal dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi)
 3. The Principle part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups (bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku criminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat)
 4. When criminal behavior is learned, the learning includes techniques of committing the crime, which are sometimes very complicated, sometimes very simple and the specific direction of motives, drives, rationalization, and attitude (ketika tingkah laku criminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadang-kadang sangat mudah dan arah khusus dari motif-motif, dorongan-dorongan, Rasionalisasi-rasionalisasi, dan sikap-sikap)

5. The specific direction of motives and drives is learned from definition of the legal codes as favorable and unfavorable (arah kgusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui defenisi-defenisi dari aturan-aturan hokum apakah ia menguntungkan atau tidak).

6. DII

Teori Kontrol Sosial (Control Social Theory), pengertian teori control atau control theory merujuk pada setiap perpektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia.

4. Proses Penanganan Anak yang berhadapan hukum (ABH).

Hukum Acara yang berlaku diterapkan pula dalam pengadilan anak, kecuali lain dalam Undang-undang Peradilan Anak.

Pasal 41

1. Penyidikan terhadap Anak Nakal, dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
2. syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. telah berpengalaman sebagai penyidik tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa;
 - b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak.
3. Dalam hal tertentu dan dipandang perlu, tugas penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibebankan kepada:
 - a. penyidik yang melakukan tugas penyidikan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa; atau
 - b. penyidik lain yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Pasal 42

1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan.
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap Anak Nakal, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara Anak nakal wajib dirahasiakan.

Penangkapan dan Penahanan

Pasal 43

1. Penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 44

1. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, berwenang melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku untuk paling lama 20 (dua puluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum yang berwenang, untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
4. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.
6. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak di lingkungan Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara, atau di tempat tertentu.

Pasal 45

1. Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
2. Alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
3. Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
4. Selama anak ditahan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 46

1. Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 10 (sepuluh) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, atas permintaan Penuntut Umum dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
4. Dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) hari, Penuntut Umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada pengadilan negeri.
5. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilampaui dan berkas perkara belum dilimpahkan ke pengadilan negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 47

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
3. jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim Banding belum memberkan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Pasal 48

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, Hakim Banding di sidang pengadilan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak yang sedang diperiksa.
2. Penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk paling lama 15 (lima belas) hari.
3. Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari.
4. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilampaui dan Hakim belum memberikan putusannya, maka anak yang bersangkutan harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Idealnya proses pemeriksaan dan penanganan kasus anak telah ditetapkan oleh Undang-undang sebaik mungkin, namun sebagai hal yang sudah menjadi rahasia umum, proses yang telah ditetapkan dalam Undang-undang tidak sebaik penerapannya, masih sering terjadi penyimpangan dalam proses nya, penyiksaan dalam proses mendapatkan pengakuan tersangka.

Tindakan penyiksaan atau penganiayaan merupakan suatu tindakan yang sangat bertentangan dengan harkat dan martabat manusia. Sebab salah satu hak dasar manusia yang tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, adalah hak bagi setiap orang untuk tidak disiksa atau dianiaya meskipun dalam keadaan bagaimanapun juga.

Hak-hak tersebut juga dipertegas dalam Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 khususnya Pasal 28 I ayat (3) Undang-undang Dasar 1945, yang selengkapnya berbunyi:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak

diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan umum, dan hak tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Berdasarkan amanat konstitusi tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindakan penyiksaan atau penganiayaan itu tidak pernah legal untuk dilakukan meskipun dalam status dan kondisi bagaimanapun juga termasuk jika seseorang menyandang status sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana, atau dalam situasi dan keadaan Negara dalam status darurat atau dalam status perang pun, terlebih Negara dalam keadaan damai maka setiap orang tidak pernah sah untuk dianiaya atau disiksa.

D. PROSES PERKEMBANGAN KEJAHATAN ANAK

Dalam suatu kehidupan akan selalu ada baik dan buruk, pilihan kemana kita akan menempatkan diri di tentukan oleh tabiat serta cara pandang kita.

Manusia sebagai makhluk social tidak langsung tumbuh menjadi seorang dewasa yang dapat bertindak. Awalnya manusia berbentuk janin yng tinggal dalam rahim seorang ibu, kemudian lahir sebagai manusia yang bersih dan tumbuh bersama bimbingan orang tua, proses pertumbuhan sebelum menjadi dewasa, tepatnya umur 2 sampai 8 tahun adalah masa pembentukan sifat dan karakter anak. Dari tahap inilah seseorang memulai yahap awal kehidupannya, dengan modal sifat dan

karakter yang telah dibentuk semasa kecil manusia terjun ke dunia social dan berinteraksi dengan lingkungannya.

Dalam berinteraksi dengan lingkungan akan dihadapkan dengan problematika social yang harus di pecahkan. Seorang manusia yang di modali karakteristik, mental dan sifat yang baik maka akan dapat memecahkan masalahnya dengan baik. Sebaliknya, seorang manusia yang tidak di modali dengan karakter, dan sifat yang baik, maka akan memecahkan masalahnya dengan tidak baik. Adapula manusia yang memiliki karakter dan sifat yang baik namun tidak dimodali dengan mental yang baik, maka akan menyelesaikan masalahnya dengan cara yang terkesan putus asa.

Kemudian, kita akan membicarakan manusia yang tidak mempunyai karakter dan sifat yang baik. Seperti yang kita bahas sebelumnya, pembentukan karakter ini pada saat masa anak-anak, jadi, ketika pada masa tersebut pihak terdekat tidak melakukan pengawalan yang baik, maka akan menghasilkan karakter anak yang tidak baik pula. Karakter seperti inilah yang akan menjadi cikal bakal terjadinya suatu kejahatan.

Tidak ada satu orangpun yang menginginkan suasana hidup yang tidak damai. Namun, kejahatan akan selalu ada dan ditemukan di dalam social masyarakat, karna itu adalah sebuah hakikat.

Perlembangan kejahatan anak awal ketahap kejahatan anak lanjut ataupun residivis tidak terjadi begitu saja. Ada fase-fase yang dilalui oleh anak hingga sampai ke taraf 'residivis'.

Mengutip komentar

“Tidak mungkin anak/seseorang menjangkau narkoba/narkotika tanpa di perantarai oleh rokok”

Begitu pula dengan kejahatan yang dilakukan oleh anak, tidak mungkin anak melakukan kejahatan tanpa di dahului dengan kebiasaan nakal, yang terpelihara dan mendarah daging. Kejahatan biasa ataupun kejahatn awal yang sudah menjadi kebiasaan kemudian berkembang menjadi kejahatan berat ataupun berulang (residivis).

Perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan oleh anak tidak dapat di hentikan begitu saja tanpa pemahaman tentang fase perkembangan kejahatan tersebut, untuk beberapa situasi perbuatan perbuatan jahat akan terus berkembang melewati fasenya yang kemudian berakhir pada fase kronis atau yang penulis sebut dengan fase kejahatan kronis. Adapun tahap demi tahap fase tersebut antara lain :

Fase Pengenalan Fase pengenalan ini adalah fase awal anak mengenal mengenai suatu perbuatan yang jahat, biasanya anak mengenal dari lingkungan sekitarnya, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia rasakan.

Fase Pemahaman Fase pemahaman ini adalah fase dimana anak sudah mulai mau tahu lebih dalam mengenai hal-hal jahat yang sering dilihatnya. Pada fase ini anak sudah mulai mempelajari

proses-proses hal menarik namun menyimpang tersebut. Melalui proses tersebut anak mempelakjari secara lebih dalam dan detail mengenai hal tersebut.

Fase Iseng / Jahil

Pada fase iseng atau jahil ini anak sudah mulai mempraktekkan secara diam-diam apa yang dia pahami mengenai sesuatu hal. Pada fase ini juga kemudian anak sudah mulai iseng terhadap lingkungannya, dan sering membuat orang-orang ataupun binatang di lingkungannya merasa tidak nyaman. Perkembangan anak normal hanya sampai pada tahap ini (untuk masa wajar kejahilan anak-anak)

Fase Nakal

Fase nakal ini adalah fase lanjutan dari fase iseng / jahil. Pada fase ini anak mulai merasa sangat menyenangkan melakukan hal-hal yang membuat orang tidak senang, anak senang menjadi berbeda dengan lingkungannya. anak pada fase ini sudah mulai diluar kendali.

Fase Penyimpangan awal

Pada fase penyimpangan awal ini, anak mengalami perubahan yang menuntut dirinya

untuk bisa melakukan hal yang lebih untuk dapat menonjol dilingkungannya. Pada fase ini anak biasanya akan sangat terikat di lingkungannya. Karena sudah mulai terasingkan dari lingkungan pergaulan yang normal.

Fase Kejahatan

Pada fase ini emosi anak sudah mulai tidak terkontrol. Jiwa dasar yang ingin menonjol dan tidak ingin disaingi membuat anak menjadi nekat dan menghalalkan segala cara. Termasuk melakukan kejahatan untuk memenuhi kebutuhannya.

Fase Pembinaan Insting

(beberapa situasi) Setelah anak melakukan kejahatan, anak diputus bersalah kemudian dikenakan pidana penjara. anak kemudian mendapatkan pelajaran mengenai kejahatan yang lebih detail dan mampu menghasilkan sesuatu yang lebih dari sebelumnya yang ia dapatkan. Pada fase ini anak sudah mulai berubah menjadi penjahat yang lebih professional. Pada fase ini adalah jembatan besar dan jelas untuk mencapai derajat kejahatan yang lebih tinggi.

Fase Kejahatan Kronis Pada fase inilah yang membuat anak menjadi seorang penjahat yang sebenarnya. Yang tidak lagi merasa takut dan memperhitungkan resiko buruk yang akan terjadi pada dirinya.

E. UPAYA PENCEGAHAN, PENANGANAN, DAN PENANGGULANGAN

Setelah membahas latar belakang yang menyokong timbulnya kejahatan anak, jelas bahwa kejahatan anak yang mengarah pada tingkat lanjut, dalam hal ini residivis, apapun jenisnya adalah sesuatu yang negative baik bagi masyarakat umum maupun bagi diri anak sendiri. Tindakan atau upaya penanggulangannya dapat di bagi dalam :

a. Upaya/tindakan Preventif

Yakni segala tindakan yang dilakukan dengan harapan mencegah timbulnya kejahatan awal maupun kejahatan lanjutan.

b. Upaya/tindakan Represif

Yakni tindakan untuk menekan dan menahan kejahatan anak seringan mungkin atau menghalangi timbulnya peristiwa kejahatan yang lebih hebat

c. Upaya/tindakan Kuratif dan Rehabilitasi

Yakni memperbaiki akibat perbuatan, terutama individu yang telah melakukan tindakan tersebut.

KERANGKA PIKIR

